



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 37 /K/411.013/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PEMBANGUNAN TAMAN OLAH RAGA REKREASI (TOR)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

---

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III angka 4 point b 1) Buku Pedoman Bantuan Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi Asdep Prasarana Dan Sarana Olah Raga Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, maka perlu membentuk Komite Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi (TOR) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Buku Pedoman Bantuan Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi Asdep Prasarana Dan Sarana Olah Raga Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komite Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi (TOR) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi (TOR) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait agar terlaksananya Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi (TOR);
  - b. Melaksanakan Pembangunan Taman Olah Raga Rekreasi (TOR)
  - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan kepengurusan masing-masing;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 16 Maret 2009

---

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina

NIP. 19940107-199300-1-005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBANGUNAN TAMAN OLAH RAGA  
REKREASI (TOR) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua Komite	Agus Susanto, SH, M.Si	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Drs. Arief Mahatma	Kabid Bina Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Bendahara	Asnawi, S.Pd	Staf Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Yonny Rachmanto, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
		2. Ir. Hendro Djoko S, M.Si	Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
		3. Sugeng Hariyono, SE, MM	Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Iskandar, S.Pd, MM	Kasi Bina Olah Raga pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk
		5. Agus Budhiharto, SP	Staf Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk
		6. Drs. Kustiyo Hadi, MM.Pd	Guru SMKN 1 Nganjuk
		7. Sukotjo, SH	Ketua Pengurus Cabang PTMSI Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005